



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 193 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Utama Bidang Politik/
Menteri Luar Negeri, Adam Malik keluar negeri, maka dipandang
perlu untuk menundjuk dua orang Menteri jang disamping djabat-
annja bertindak sebagai Menteri Utama Bidang Politik dan seba-
gai Menteri Luar Negeri ;
- b. bahwa Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat K.H. Dr. Idham
Chalid dan Menteri Penerangan B.M. Diah, dipandang tjakap untuk
disamping djabatannja jang sekarang, bertindak masing-masing
selaku Menteri Utama Bidang Politik dan selaku Menteri Luar
Negeri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Selama Menteri Utama Bidang Politik/Menteri Luar Negeri melakukan
tugas perdjalanan dinas keluar negeri, menundjuk :
1. Menteri Utama Bidang Kesedjahteraan Rakjat, K.H. Dr. Idham
Chalid, untuk disamping djabatannja sekarang bertindak selaku
Menteri Utama Bidang Politik a.i. ;
 2. Menteri Penerangan Sdr. B.M. Diah, untuk disamping djabatannja
sekarang bertindak selaku Menteri Luar Negeri a.i.
- KEDUA : Djabatan-djabatan Menteri Utama Bidang Politik dan Menteri Luar
Negeri a.i. jang masing-masing didjabat oleh Menteri Utama Bidang
Kesedjahteraan Rakjat Dr. K.H. Idham Chalid dan Menteri Penerangan
Sdr. B.M. Diah sebagaimana tersebut pada titik 1 dan 2 Diktum PER-
TAMA, berlaku mulai tanggal keberangkatan Sdr. ADAM MALIK keluar
Negeri dan akan berachir setelah Menteri Utama Bidang Politik/
Menteri Luar Negeri Sdr. ADAM MALIK berada kembali di Indonesia.
- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Ketua Presidium Kabinet Ampera,
 2. Para Menteri Utama,
 3. Para Menteri,
 4. Para Sekretaris Djenderal Departemen,
 5. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.
- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO